BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilakukan atas dua cara yaitu:
   a. Perkawinan dilakukan dengan resmi di Kantor Urusan Agama dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Adapun akibat dari perkawinan secara resmi mereka akan mendapatkan akta nikah.
   b. dan dengan melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak dilakukan pencatatan atas bantuan Penghulu. Lalu perkawinan dibawah tangan akibatnya tidak mempunyai akta nikah.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab perkawinan di bawah umur terjadi adalah sebagai berikut:
   a. Faktor ekonomi

      Anak ingin meringankan beban keluarga dan berharap dengan menikah bisa mengurangi beban keluarga dan membantu perekonomian.

   b. Faktor kemauan sendiri

      Karena berhubungan sudah cukup lama, merasa sangat serasi, saling cinta dan ingin segera melangsungkan perkawinan agar

bisa bersama setiap saat maka mereka memutuskan untuk menikah.

a. Faktor orangtua

Dimana anak dipaksa untuk menikah karna takut dikatakan perawan tua atau tidak laku dan memaksa anaknya melakukan perkawinan walaupun masih di bawah umur.

b. Faktor kehamilan

Dimana pergaulannya sangat bebas dan kurangnya pengawasan orangtua sehingga faktor ini merupakan dasar banyaknya yang melakukan perkawinan di bawah umur

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari peneliti antara lain :

1. Perlu adanya sosialiasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan dalam masyarakat sehingga mereka tahu serta memilki kesadaran hukum agar dapat menanggulangi praktik perkawinan di bawah umur serta orangtua ikut berperan dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Bagi orangtua agar lebih mengawasi pergaulan anak dan perkembangannya agar diberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak karena perkawinan di bawah umur itu sangat rentan

perceraian, efek yang akan ditimbulkan ketika mereka membina keluarga sangatlah banyak dari segi materil maupun spiritual.

3. Bagi remaja yang merasa ingin menikah muda atau di bawah umur hendaknya pikirkan dengan matang terlebih dahulu tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah menikah.
4. Bagi remaja-remaja putri perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan secara resmi menurut undang-undang yaitu mempunyai surat nikah sehingga mempunyai kepastian hukum. Jika nikah di bawah tangan akibatnya tidak ada surat nikah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan isteri tidak bisa menuntut haknya kepada suami

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi),* Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Agama, 1982, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN,* Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Hai, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam.

Djaja S, Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum keluarga,* Nuansa Mulia, Bandung.

Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk,* Ihya Ullumuddin, Jakarta.

J. Satrio, 2008, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komariah, 2004, *Hukum Perdata,* Universitas Muhammadiyyah, Malang.

Liya Irawati, 2011, *Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Undang*-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UNNES, Klaten.

Mahmud Yunus,1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* CV Al Hidayat, Jakarta.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta.

O.S Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang,* Liberty, Yogyakarta.

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Libety, Yogyakarta.

Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar "Harga" Perempuan; Eksplorasi Lanjut Atas Hal-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung.

Taufik Hamami, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta.

Taufiqurrohman syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkahmah Konstitusi, Kencana, Jakarta.*

Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang *pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang *perkawinan*

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

C. Sumber Lain

Anonim, *PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, https://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan

Anonim, *Akibat-akibat Perkawinan*, http://gubukhukum.blogspot.com/2012/12/akibat-perkawinan.html?m=1

Anonim, *Dasar Penelitian Hukum*, https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/

Anonim, *Hukum Perdata : Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*, https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/

Abdul Rokhim, Ludya Sirait, *Tinjauan Yuridis Perkawinan di Bawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda*, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume 8, no 2, September 2016.

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume 7, No 3, Januari-Juni 2015.

Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan yang Tidak dicatatkan dan Problematikanya*, Jurnal Musawa, Volume 12, No 2, Juli 2013.

JA Lakoro, *Praktek Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Boalemo*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner, Volume 3, No 2, September 2018.